



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 539 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/63/ TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.1/2536/ BKPSDM/2025 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan diperlukan perubahan Tim Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/63/ Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, tidak sesuai lagi dengan Tim yang mengelola keuangan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 30);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/63/ Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 800.1.3.1/2536/ BKPSDM/2025 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/63/ TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/63/ Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim Pengelola Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktifitas;

- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Rencana Strategi (Renstra);
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksana kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.
2. Pejabat Keuangan:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
3. Pejabat Teknis BLUD mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangan.
4. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang dikelolanya;
 - b. menandatangani dan mempertanggungjawabkan semua dokumen pendapatan yang dikelola;

- c. membukakan semua transaksi pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. melakukan perhitungan fisik kas (*cash opname*) setiap akhir bulan dan menandatangani berita acara perhitungan fisik kas;
 - e. membuat perhitungan alokasi penerimaan dana (pendapatan) secara periodik 1 (satu) bulan sekali;
 - f. membuat laporan alokasi penerimaan BLUD; dan
 - g. menyusun laporan posisi kas.
5. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada pengelolaan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
 - b. memotong dana atau memungut, menyetorkan, membukakan, melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membukakan semua transaksi pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menutup buku pada akhir bulan;
 - d. melakukan register penutupan kas setiap akhir bulan;
 - e. melakukan perhitungan fisik kas (*cash opname*) setiap akhir bulan dan menandatangani berita acara;
 - f. menyusun laporan posisi kas serta mengelola kas tunai; dan
 - g. mempertanggungjawabkan pengeluaran kas tunai.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Tim Pengelola Keuangan BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Tim Pengelola Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ S39 /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/63/ TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
TIM PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI FASILITAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA INSTANSI	JABATAN BLUD	NAMA	NIP	PANGKAT. GOLONGAN	KET
1	RSUD TRIKORA SALAKAN	Pimpinan BLUD	dr. Feldy Deki, Sp.B	198805172017041001	Penata, III/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Pejabat Keuangan	Demianus Soolani, SKM.,M.Kes	197712051997021001	Pembina, IV/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Penerimaan	Sri Lestari S.Kep.M.M.R	198603052009022010	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Pengeluaran	Nurhamida Musa, AMKL	198501122010012010	Penata, III/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Pimpinan BLUD	dr. Dian Ratnasari Soolany	198807202019032002	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
2	RSUD PRATAMA BILABANGGAI	Pejabat Keuangan	Yasmin Saalan, A.Md. Kep	198005042006042044	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Penerimaan	Linda Purnawati Yahya,	19901102201704002	Penata Muda, III/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Pengeluaran	Yanti Anastasia Yolashb.S.Kep.,Ns	199201262019032004	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 25 Agustus 2025- 31 Desember 2025
		Pimpinan BLUD	Ratno Salim A. Md.Kep, SKM	197710172006041016	Penata Tkt.I, III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Pejabat Keuangan	drg. Natalia Melyana Tikker	199012252019032005	Penata Tkt.I, III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
3	PUSKESMAS SALAKAN	Bendahara Penerimaan	Anggraini Padju, SKM	199010232020122018	Penata Muda, III/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Pengeluaran	Christovel Enok, SKM	199211192022031002	Penata Muda, III/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Pimpinan BLUD	Adrianus, S.Kep	197410211997031002	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Pejabat Keuangan	Ns. Rifal Raun, S.Kep	199501082020121008	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
4	PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA	Bendahara Penerimaan	Sofiyatun, A.Md. Keb.	1991030220192003	Penata Muda, III/a	TMT. 17 Juni 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Pengeluaran	Siti Khadijah Lanangu, A.Md.Keb	199505272020122022	Pengatur, II/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025

5	PUSKESMAS TOTIKUM	Pimpinan BLUD	Wiwiek Indhriani, SKM., M.Kes	198209152010012022	Pembina, IV/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Pejabat Keuangan	Trimei Prianti Lasandre, SKM	199005032015042001	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Penerimaan	Ika Guna Setya Ningsih, S.Tr.Kes	200201072025062000	Penata Muda III/a	TMT. 25 Agustus 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Pengeluaran	Verawati Usuman, SKM	198804202022032004	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
6	PUSKESMAS TOTIKUM SELATAN	Pimpinan BLUD	Brusli I.Sabuntak, A.Md. Kep	197910011997031001	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Pejabat Keuangan	Fatma Rosdiana, SKM	199405262022032001	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Penerimaan	Dina Dianisari, A.Md.AK	199507242022032005	Pegatur Tkt I , II/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Pengeluaran	Rosmilawati, A.Md.Keb	198904242017042006	Penata Muda III/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
7	PUSKESMAS PATUKUKI	Pimpinan BLUD	Siti Rohmi, SKM	197707112005022002	Penata, III/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Pejabat Keuangan	Nurtini K Samasae,SKM	198609052010012013	Penata Tkt I , III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Penerimaan	Hezron Wongkondaya Kau, A.Md.Kep	198205212005021001	Penata Tkt I , III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Pengeluaran	Moh. Taufik S.Umar, A.Md.Kep	199312142019031003	Penata Muda, III/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
8	PUSKESMAS MANSAMAT	Pimpinan BLUD	Hayun Dakila, Amd.Kep	197205241995031001	Penata tkt I. III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Pejabat Keuangan	Husna Sanggayu Amd.Keb.	198407062005022001	Penata Muda.III/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Penerimaan	Rita M. Lalusu.Amd.Keb.	198203112006042024	Penata Muda.III/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Pengeluaran	Laode Nuris Wahyudin, AMKL	199112232022031002	Pengatur, II/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
9	PUSKESMAS BULAGI	Pimpinan BLUD	Heliyawati Marlapan, S.Gz	198507222008042002	Pembina, IV/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Pejabat Keuangan	Merci Ludi, SKM	199102132022032004	Penata Muda Tkt I III/b.	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Penerimaan	Ayutrisnawati Likak, A.Md.Keb	199106042017042003	Penata Muda, III/a	TMT. 1 September 2025 - 31 Desember 2025
		Bendahara Pengeluaran	Shisyila Juta, A.Md Ft	198912142022032005	Pengatur tkt I/ II/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025

10 PUSKESMAS LOLANTANG	Pimpinan BLUD	Isharmanto Malingong, A.md.Kep.	198011282009021003	Penata.III/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Pejabat Keuangan	Irene Tresia Lalaba, SKM	199501312022032005	Penata Muda.III/a.	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Penerimaan	Nurjayanti Bulasima,Bulasima, A.md.Kep	199009052017042002	Penata Muda III/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Pengeluaran	Yuliane Y.Pinga,A.Md.Kep.	198207142006042028	Penata III/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
11 PUSKESMAS BAKALAN RAYA	Pimpinan BLUD	Maswat Nur, SKM	198612092010011007	Pembina IV/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Pejabat Keuangan	Rosiana Kabikai, SKM	199505122022032004	Penata Muda III/a.	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Penerimaan	Nila Karmila Sunsungo, A.Md. Farm	199204282019032003	Pengatur Tkt.I/IIId	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Pengeluaran	Rian Ludong , A.Md.Kep	199101242015031002	Pengatur tkt I/ IIId	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
12 PUSKESMAS BONEPUSO	Pimpinan BLUD	Fajar H. Kapala A.Md.Kep	198202092006041011	Penata Tkt I/III d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Pejabat Keuangan	Halpin Plikikene, A.Md.Kep	198004182009041011	Penata Tkt I/IIIId	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Penerimaan	Minewati Baala	199310072017042001	Pengatur tkt I/ IIId	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Pengeluaran	Yuliani Maitano	199207192017042001	Penata muda III/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
13 PUSKESMAS TATABA	Pimpinan BLUD	Sianti, AMd.Kep	198110062006042027	Penata tkt I III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Pejabat Keuangan	Rukmawati Sialung,SKM	199411022022030001	Penata Muda tkt I.III/b	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Penerimaan	Feminim Ayu Aisyah, SKM	199704262022032007	Penata Muda tkt I.III/b	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Pengeluaran	Deltafi,A.Md.Kep	198806132010011001	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
14 PUSKESMAS SALEATI	Pimpinan BLUD	Sutrisno Kobunggol, S.Kep	198105122009021006	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Pejabat Keuangan	Eva Erdanang, SKM	199407042022031001	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Penerimaan	Stevy Luasiana Biathan, S.Tr.Ak	199501262022032002	Pengatur, II/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Pengeluaran	Lia Fatri, A. Md. Ft	199501312022032004	Pengatur, II/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025

15 PUSKESMAS SABANG	Pimpinan BLUD	Jhoin Ferdy Karamoy, SKM	197906222006041011	Penata, III/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Pejabat Keuangan	Elhut A. Sapitung, SKM	197903212006041011	Penata Muda, III/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Penerimaan	Mesry Adriana S.Farm, Apt	199505192022032002	Penata III/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Pengeluaran	Ibnu Dinata Esing, A.Md. Kes	199805222022031006	Pengatur II/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
16 PUSKESMAS LUMBI-LUMBIA	Pimpinan BLUD	Maslin Bambari, SKM	197706192002122006	Pembina, IV/a	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Pejabat Keuangan	Peima Tinupekon A.Md.Kep	199003222011012001	Penata, III/c	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Penerimaan	Minarti A.Md.Kes	199603102023211002	Pengatur tkt I/ II d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
	Bendahara Pengeluaran	Bahri Mapata	198505172010011012	Pengatur Tkt. I, II/d	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDANY